

**PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DALAM MENSEJAHTERAKAN KAUM DHU'AFA
(Studi Kasus di Kabupaten Labuhan Batu)**

PENELITIAN MANDIRI

Mohd Iqbal Abdul Muin, Mardiana Dasopang



**Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2022**

**PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
DALAM MENSEJAHTERAKAN KAUM DHU'AFA
(Studi Kasus di Kabupaten Labuhan Batu)**

**Mohd Iqbal Abdul Muin, Mardiana Dasopang
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Abstract

This study aims to determine the Program and Distribution of Productive Zakat of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in the welfare of the poor in Labuhan Batu Regency. This research uses qualitative methods or field research by collecting data through the process of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques consist of three paths, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The Based on the results of research on productive zakat program planning for the welfare of the dhu'afa in Labuhan Batu Regency, namely making an Annual Budget Work Plan (RKAT) which is carried out every year, the RKAT will formulate all programs that will be held as well as the cost or program budgeting requirements. Implementation Distribution of productive zakat is distributed in the form of cash to the dhu'afa who have businesses and still need additional capital. Distribution of productive zakat is developed by using the qardhul hasan contract. Productive zakat for the welfare of mustahik in Labuhan Batu Regency is enough to help the economy and business of the poor people. The dhu'afa feel very grateful to receive business capital assistance from BAZNAS because it can be returned according to ability and without any interest.

Keywords: Program, Zakat Produktif, Kesejahteraan dan kaum dhu'afa

Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga harus ditunaikan dan kedudukan sangat penting, zakat disebutkan pada urutan kedua setelah ibadah shalat. Zakat juga sebagai tanggungjawab umat Islam kepada Allah dan kemanusiaan sekaligus bukti implementasi rasa syukur atas nikmat Allah.¹ Allah Swt telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebegian kecil dari hartanya sebagai penyuci harta. Dalam Alquran terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang pengaruh penyucian harta melalui zakat, yaitu Q. s. At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka (dari pengaruh dosa-dosa) dan berdoalah atas mereka. Sesungguhnya do’amu itu memberikan ketenangan bagi mereka.”²

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan zakat. Dengan zakat seseorang bisa mensucikan dari perbuatan dosa-dosa yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak baik dan membersihkan dari sifat buruk (kikir atau serakah) dari perilaku sosial, maka Nabi Muhammad Saw mengambil sepertiga harta orang kaya dan menyedekahkannya, kemudian Nabi berdoa untuk orang kaya (dalam ayat di atas disebutkan bahwa doa Nabi menjadi ketenangan bagi mereka). Menurut satu pendapat yang dimaksud dengan *sakanun* ialah ketenangan batin karena Allah SWT menerima tobatnya (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).³

¹ Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rah.a, *Fadilah Sedekah*, (Yogyakarta : Ash-Shaff Yogyakarta, 2006), Cet III, 251.

² Al-qur’an dan terjemahan, *Departemen Agama RI*, 203.

³ Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida"Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, 200.

Terdapat kata zakat diulang-ulang dalam AlQuran sebanyak 82 ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Di antara yang berkaitan dengan zakat terdapat pada Q.s. Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁴

Ayat di atas dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. “Dan tunaikanlah zakat,” merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Nabi Muhammad Saw.⁵

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. Bersabda :

عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة و ايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه الترمذي ومسلم)

Artinya: Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khatab radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (Riwayat Turmuzi dan Muslim).⁶

Dalam hadis dan ayat di atas dijelaskan bahwasanya zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Menurut Quraish Shihab, Alquran menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.⁷

⁴Al-qur'an dan terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), 7.

⁵Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida"Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I 2005), 120.

⁶Imam An-Nawawi, *Hadis Arbain An-Nawawiyah*, (Surabaya: a/w Publisher), 5.

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2009), 506.

Metode penyaluran zakat terbagi dua, yaitu zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal dan diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik.⁸

Mekanisme pendistribusian zakat merupakan tugas dan tanggung jawab amil zakat. Dalam pelaksanaannya, amil zakat menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan petunjuk Alquran surah At-Taubah: 60. Dana zakat akan lebih optimal bila dikelola oleh Lembaga Amil Zakat dan sejenisnya, karena sebagai organisasi akan lebih terpercaya untuk melaksanakan pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Labuhan Batu yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai Kabupaten yang mayoritas penduduknya muslim hendaknya masyarakatnya merasakan kesejahteraan dari penerimaan zakat. Namun hal ini terbalik terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 45,03 Ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya penduduk miskin meningkat setiap tahunnya, yakni tahun 2020 sebesar 42,17 Ribu Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 41,52 Ribu Jiwa. Maka untuk mengatasi semua itu fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangat diperlukan.⁹

⁸ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo, Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan 2017), 8.

⁹Badan Pusat Statistik. *Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhan Batu* . <https://www.bps.go.id/>. (diakses pada 27 April 2022).

Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2021 potensi zakat Kabupaten Labuhan Batu mencapai Rp 2.018.473.506,90.¹⁰ Besarnya potensi zakat tersebut, apabila dikelola dan dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebagai lembaga masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Allah Swt dan masyarakat, zakat seyogyanya dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan manajemen agar penyalurannya bisa lebih optimal.

Sama halnya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengelola dana zakat diperlukan manajemen yang baik pula untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan akan berdampak pada program yang telah ditetapkan sebelumnya, baik program zakat konsumtif maupun program zakat produktifnya.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan program yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Selama ini penyaluran zakat yang bersifat konsumtif masih lebih dominan dari pada yang bersifat produktif. Faktor penghambat perkembangan zakat produktif adalah perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat produktif yang disebabkan beberapa hal: ¹¹

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional Labuhan Batu, *Laporan Penyaluran Zakat 2021 (Rantau Prapat: Baznas 2021)*.

¹¹ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo, Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan 2017), 9.

1. Kurang memahami tujuan zakat disyari'atkan dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Dalam menunaikan zakat, para *muzakki* hanya bertujuan agar hartanya bersih dari hak *mustahik* yang dianalogikan dengan 'kotoran' tanpa memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat bermanfaat bagi *mustahik* dalam jangka waktu yang panjang.
2. Kesibukan *muzakki* dalam aktifitas kehidupannya sudah menyita secara produktif yang nota bene membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.
3. Para *muzakki* masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusan kepada *amil* zakat.
4. Kepercayaan kepada *amil* zakat dalam pengelolaan zakat masih minim.
5. Lebih mengutamakan kuantitas *mustahik* agar dapat merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya cukup konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas.
6. Pengetahuan tentang term zakat konsumtif dan zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik sehingga banyak yang tidak memahami maksud dan tujuannya.

Pendayagunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh yang memberinya maupun yang menerimanya. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu memiliki program penyaluran zakat secara produktif dengan harapan umat yang awalnya adalah golongan *mustahik* kemudian dapat menjadi seorang *muzakki*.

Namun, berdasarkan observasi dilapangan bersama Bapak Islamidina Akmil selaku petugas/amil, beliau menyatakan bahwa penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan memerlukan inovasi agar lebih berhasil pada masa akan datang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang nantinya akan menjadi acuan dalam penelitian agar lebih fokus dalam kajian yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profil dan perencanaan program zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterahkan mustahik?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran program zakat produktif kepada mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu?
3. Bagaimana implikasi program zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterakan mustahik?

Terkait penelitian yang dilakukan terdapat penelitian-penelitian terdahulu diantaranya:

1. Nurfatra Sofianti, 2017, dalam skripsi yang berjudul “ Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahik di Dompot Dhuafa Kota Makassar”. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa manajemen zakat produktif Dompot Dhuafa sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pengoptimalisasian manajemen zakat produktif dalam mensejahterakan masyarakat binaan nya belum optimal dengan baik. Karena, Dompot Dhuafa hanya memberikan tambahan modal yang sangat kecil sehingga mereka hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan pula. Walaupun begitu, masyarakat binaan Dompot Dhuafa sangat bersyukur dengan adanya bantuan modal usaha tanpa bunga.¹²
2. Afni Umalina, 2021, dalam skripsi yang berjudul “Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di BAZNAS Kota Pekanbaru”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peranan dana zakat produktif dalam meningkatkan

¹²Nurfatra Sofianti *Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahik di Dompot Dhuafa Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam, 2017

kesejahteraan mustahik pada masa covid-19 mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, hal ini dilihat dari pendapatan *mustahik* yang mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan tetapi dapat membantu memenuhi kebutuhan primer anggota keluarga, pendidikan dan kesehatan anggota keluarga.¹³

3. Nurdita Sabani, 2021, dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik. Penyaluran zakat produktif di Kota Palopo telah berjalan dengan baik dan Mustahik yang mendapatkan zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian melalui penambahan usaha produktif yang dilakukan.¹⁴
4. Azzadhien Akbar, 2020, dalam skripsi yang berjudul “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Depok Sejahtera di BAZNAS Kota Depok” Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif analisis yakni menggambarkan data-data yang dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada 4 Narasumber dan observasi kepada objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Manajemen Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Depok mencakup fungsi manajemen itu sendiri seperti perencanaan yang harus dibuat secara matang agar program-programnya bisa tercapai dengan efektif dan efisien, kemudian pengorganisasian sumber daya manusia yang ada di Baznas Kota Depok harus kompeten dan amanah dibidangnya, selain itu ada pelaksanaan atau pergerakan SDM terhadap program yang mereka laksanakan, dan yang terakhir ada pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang

¹³Afni Umalina, *Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di BAZNAS Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah, 2021.

¹⁴Nurdita Sabani, *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo*, Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, 2021.

dijalankan. Peran Program Depok Sejahtera bagi kesejahteraan mustahik Baznas Kota Depok telah mampu mempengaruhi mustahik yang dibina oleh Baznas dan mitra-mitannya. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya pendayagunaan zakat produktif ini yang diaplikasikan dalam program mampu memberi harapan baru bagi para mustahik untuk memulai kembali usahanya dan memberikan idea tau inovasi baru dalam menjalankan usahanya. Jadi secara tidak langsung perekonomian mustahik mengalami perubahan, tidak hanya perubahan ekonomi tetapi juga segi religiusitas dan keberfungsian sosialnya.¹⁵

5. Fina Minhatul Maula, 2020, dalam Skripsi yang berjudul Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis peneitian lapangan (*field Research*). Informan dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif dan amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar.¹⁶

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Waktu

¹⁵ Azzadhien Akbar, *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Depok Sejahtera di BAZNAS Kota Depok*, Penelitian, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, 2020.

¹⁶ Fina Minhatul Maula, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali*, Penelitian, IAIN Surakarta, Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi Syariah, 2020.

Lokasi dari penelitian ini berada di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhan Batu (BAZNAS) berlokasi di Jl. Asrama, Ujung Bandar, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, salah satu kota yang ada di Sumatera Utara, Indonesia. Waktu penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhitung dari September Tahun 2022 dan akan berlanjut sampai dengan penelitian penelitian selesai.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian lapangan artinya melakukan penelitian di lapangan dengan pendekatan ilmu manajemen yang akan mengkaji data secara mendalam. Data atau informasi diperoleh secara langsung dengan mendatangi narasumber yang berada di lokasi penelitian. Penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan disebut juga dengan penelitian kualitatif.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian adalah para pengurus BAZNAS Labuhan Batu yang melaukan program pendistribusian zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik kaum dhu'afa. Selain itu subjek penelitian adalah mustahik yang menerima zakat produktif di Labuhan Batu. Jumlah subjek penelitian ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi untuk mengumpulkan yang diperlukan, peneliti mengadakan observasi secara langsung di lapangan.
2. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik wawancara dapat digunakan sebagai strategi penunjang

teknik lain untuk mengumpulkan data.¹⁷ Peneliti akan mewawancarai mengenai seluruh rumusan masalah yang akan peneliti tuliskan seperti program zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterahkan mustahik.

Agar wawancara berjalan dengan efektif sesuai rencana yang disusun, maka peneliti perlu menyusun pedoman wawancara sebagai pemandu jalannya wawancara. Manfaat dari pedoman wawancara, antara lain, yaitu:

- a. Proses wawancara berjalan sesuai rencana
- b. Dapat menjangkau jawaban dari informan sesuai yang dikehendaki peneliti.
- c. Memudahkan peneliti untuk mengelompokkan data yang diperlukan yang diperoleh dari hasil wawancara.
- d. Peneliti lebih berkonsentrasi dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan focus kajian dalam penelitian.
- e. Mengantisipasi adanya pertanyaan yang lupa / terlewat disampaikan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat, mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek penelitian.¹⁸ Peneliti akan melihat dokumen yang menyangkut perencanaan program zakat produktif di BAZNAS dalam Mensejahterakan mustahik

Informan Penelitian

¹⁷*Ibid* ., 120

¹⁸Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 52.

Informan penelitian yaitu orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1. Informan Penelitian


No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Alasan
01	H. Erwin Siregar, SH	Ketua Baznas	Beliau selaku Ketua Baznas di Labuhan Batu
02	Islamidina Akmil, S.Si	Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan	Karena beliau selaku Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan Baznas
03	Halimah Lubis	Kaum Dhu'afa Penerima Zakat Produktif	Masyarakat Labuhan Batu
04	Fachruddin Nasution	Kaum Dhu'afa Penerima Zakat Produktif	Masyarakat Labuhan Batu
05	Jumiati Hasibuan	Kaum Dhu'afa Penerima Zakat	Masyarakat Labuhan Batu

		Produktif	
06	Uwan Nomah	Kaum Dhu'afa Penerima Zakat Produktif	Masyarakat Labuhan Batu

Teknik Analisa Data dan Keabsahan Data

Menurut bogdan Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*.¹⁹

Bagan Komponen dalam Analisis Data



¹⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, (Bandung: Alfabeta. 2016), 244.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemuatan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan mengenai penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Manajemen Program Zakat Produktif Baznas dalam Mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batu. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

Reduksi Data merupakan proses penyederhanaan data. Mengingat data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dirangkum dan dipilah menjadi hal-hal yang pokok secara teliti dan rinci.²⁰ Sehingga dapat memudahkan membuat kesimpulan data yang diperoleh selama pelaksanaan peneliti. Reduksi data dimulai dari menggolongkan data yang didapatkan dan membuang yang tidak diperlukan.

2. Display Data

Hasil reduksi data dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang disajikan (*display*) sesuai dengan temuan lapangan. Proses penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merancang rencana kerja berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²¹

Display data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola dan hubungannya. Display data dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran penelitian secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Data yang dibuat dengan terperinci dan menyeluruh akan memudahkan peneliti dalam memahami sub-sub yang diteliti.

3. Menarik Kesimpulan

²⁰Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 47.

²¹*Ibid.*

Setelah data hasil penelitian diperoleh, disusun dan di *display*, kemudian data tersebut ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini masih memerlukan adanya verifikasi (penyelidikan kembali tentang kebenaran laporan) sehingga diperoleh hasil yang benar-benar valid.²²

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi empat kriteria, yaitu: (1) *credibility*; (2) *transferability*; (3) *dependability*; dan (4) *confirmability*.²³

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

Untuk memeriksa keabsahan data mengenai “Manajemen Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batu” ditempuh dengan teknik triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun

²²*Ibid.*

²³ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 200.

dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, bahan referensi serta mengadakan member check.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Manajemen Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batu” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada anggota dan mustahik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhan Batu. Data dari sumber tersebut akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari kedua sumber data tersebut.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

3. Mengadakan *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data itu pertanda data tersebut valid, sehingga semakin kredibel. Pelaksanaan *Member check* dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

Dalam penelitian ini *member check* dilakukan dengan forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data. Dalam diskusi kelompok tersebut mungkin terjadi pengurangan, penambahan, dan kesepakatan data. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, agar lebih autentik.

Hasil dan Pembahasan

Zakat produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang berpotensi untuk menjadi lebih baik lagi sehingga dana zakat yang diberikan kepada mereka digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif seperti untuk modal usaha, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya agar mereka dapat mengembangkan *skill* dan mengupgrade pengetahuan mereka yang bertujuan untuk menjadikan mereka lebih baik dari sebelumnya.

Perencanaan Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam Mensejahterakan Mustahik dapat dilihat dari tabel hasil wawancara berikut:

**Tabel 2: Wawancara dengan Ketua Baznas Labuhan Batu
22 Oktober 2022**

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana perencanaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas?	Dalam perencanaan program zakat produktif Baznas Labuhan Batu membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan setiap tahun. Dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) akan dirumuskan segala program yang akan diadakan serta kebutuhan biaya atau penganggaran program.
Apa saja program zakat produktif Baznas?	Program zakat produktif terdapat di dalam Program Bidang Ekonomi (Labuhan Batu Makmur) yaitu Memberikan Bantuan

	Modal Bergulir untuk Bina Usaha Miskin.
Kapan program ini akan dilaksanakan?	Pelaksanaan zakat produktif dilaksanakan pada awal tahun, dan dalam kurun waktu satu tahun BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu akan menyalurkan zakat produktifnya.
Dimana program ini akan dilaksanakan?	Rencana pemberian bantuan kepada mustahik biasanya dilakukan bersamaan dengan program lainnya, dimana penyaluran zakat ini dilakukan di wilayah perumahan kantor ini tepatnya di Masjid depan/ Masjid Raya Al-Ikhlash. Sebelum diberikan bantuan mustahik terlebih dahulu diberikan pembinaan dan pengarahan keagamaan terkait kewirausahaan.
Darimana sumber dana zakat produktif dan berapakah dana yang dikeluarkan untuk program zakat produktif tersebut?	Dana zakat 96 % bersumber dari zakat para ASN dan 4% dari aghniya/ <i>muzakki</i> yang langsung menyerahkan zakatnya kepada Baznas. Setiap tahunnya anggaran zakat produktif berbeda-beda, untuk Program Bidang Ekonomi (Labuhan Batu Makmur) Tahun 2021 telah disalurkan sebesar Rp 213.500.000 atau sekitar 6,42% dari seluruh anggaran Tahun 2021.
Siapa sajakah golongan yang bisa menerima dana zakat produktif?	Sasaran dari program zakat produktif ini tentunya masyarakat Labuhan Batu yang sesuai dengan Q.S. At-Taubah 60, salah

	<p>satunya yaitu masyarakat miskin yang mempunyai usaha maupun keterampilan tetapi tidak mempunyai modal atau alat untuk mengembangkannya.</p>
--	--

Bagaimana cara mengidentifikasi pengusaha kecil yang akan memperoleh dana zakat, dan adakah syarat/kriteria tertentu yang harus dipenuhi?

Adapun kriteria mustahik zakat produktif yang mendapatkan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

1. Merupakan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fakir dan Miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah.
3. Memiliki usaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Memiliki Uaha dari Kepala Desa/Lurah.
4. Masyarakat yang mengalami kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

Sebelum dana zakat disalurkan BAZNAS Labuhan Batu akan merencanakan survey dan rapat pimpinan terlebih dahulu. Survey mustahik ini bertujuan untuk melihat dan lebih mengetahui lebih dalam kehidupan

sehari-hari mustahik melalui wawancara secara langsung, serta bagaimana kebutuhan dan kelayakan dari mustahik. Rapat pimpinan bertujuan untuk mengevaluasi hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya. Rapat pimpinan dilakukan setiap BAZNAS telah menerima permohonan yang masuk, kemudian dilakukan survey dan terakhir yaitu penetapan mustahik.

<p>Bagaimana prosedur pengembalian zakat produktif?</p>	<p>Prosedur pengembalian zakat produktif di Baznas Labuhan Batu dikembalikan dalam bentuk cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan mustahik. Pada saat wawancara, mustahik akan ditanya mengenai kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman, kalau dia hanya mampu membayar Rp. 200.000,-/bulan atau lebih akan disesuaikan dengan jumlah pinjamannya.</p>
---	--

<p>Apakah program zakat produktif ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan berhasil menjadi muzakki?</p>	<p>Kalau yang menjadi muzakki sampai sekarang belum ada, karena tidak semua usaha yang dijalankan oleh mustahik mengalami peningkatan, tapi bagi salah satu mustahik yang usahanya sudah mulai berkembang, mereka berinfaq tiap bulan, yah memang tidak banyak tapi Alhamdulillah mereka sudah</p>
---	--

cepat dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Siregar, S.H. selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhan Batu menyatakan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam merealisasikan program zakat produktif sebagai berikut :²⁴

Hal pertama yang dilakukan oleh Baznas Labuhan Batu dalam menjalankan program adalah perencanaan, karena ini merupakan hal yang paling utama bagi setiap lembaga atau organisasi ketika akan menjalankan programnya.

Dalam perencanaan program zakat produktif Baznas Labuhan Batu membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan setiap tahun. Dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) akan dirumuskan segala program yang akan diadakan serta kebutuhan biaya atau penganggaran program. Perumusan anggaran diperlukan untuk mengetahui biaya yang harus dikeluarkan, hal ini harus jelas direncanakan diawal agar tidak ada kendala ketika sudah menjalankan programnya. Dalam rencana kegiatan tersebut dijelaskan mengenai apa programnya dan apa tujuan program tersebut didirikan. Setelah perumusan rencana kegiatan dan anggaran maka dibuatlah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program tersebut serta menyusun waktu terkait kapan saja program-program tersebut dijalankan.

Jadi, segala perencanaan itu harus terukur dan benar-benar terencana dengan matang terkait apa saja programnya, langkah-langkah programnya seperti apa, berapa biaya yang dibutuhkan, kapan waktu pelaksanaannya, dimana tempat pelaksanaannya, dan siapa saja target dari program ini. Semua harus melalui perencanaan yang baik dan tepat agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dan anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Adapun program zakat produktif Baznas Labuhan Batu yaitu:

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Erwin Siregar, SH selaku Ketua BAZNAS Labuhan Batu, di kantor BAZNAS Labuhan Batu, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 11.00

Program Bidang Ekonomi (Labuhan Batu Makmur)

- a. Memberikan Bantuan Modal Bergulir untuk Bina Usaha Miskin
- b. Menyalurkan Zakat untuk Modal Bina Usaha Miskin
- c. Menyalurkan Zakat untuk Pemberdayaan Usaha Muallaf
- d. Menyalurkan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan.

Program Labuhan Batu Makmur ini bertujuan untuk mensejahterakan mustahik yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Bantuan yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha untuk memberdayakan usaha mereka.

Perencanaan program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi dalam bentuk permodalan usaha bagi keluarga miskin perorangan terdiri dari :

Bantuan modal usaha tanpa agunan dan tanpa pengembalian dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan bantuan modal usaha.
2. Surat keterangan miskin/kurang mampu dari Kepala Desa/Lurah.
3. Surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah
4. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga dan Pas photo Pemohon
5. Surat keterangan BKM yang menyatakan bahwa pemohon adalah Jama'ah tetap Masjid/musholla setempat.
6. Bersedia mengisi formulir dan Menandatangani surat pernyataan miskin bermaterai Rp. 10.000,- yang disediakan oleh BAZNAS.
7. Diutamakan yang belum pernah menerima bantuan usaha dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Bantuan modal usaha bergulir (*Qardul Hasan*) dengan pengembalian secara cicilan sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan atau usaha yang sudah berjalan yang membutuhkan tambahan modal.
2. Menyampaikan Fotocopy KTP dan KK.
3. Surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah/Kades.
4. Memiliki usaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Memiliki Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
5. Surat keterangan BKM yang menyatakan bahwa permohonan adalah jama'ah tetap Masjid/musholla setempat.
6. Membuat daftar keperluan barang yang akan digunakan dalam meningkatkan usaha
7. Bersedia mengisi formulir dan Menandatangani surat pernyataan miskin bermaterai Rp. 10.000,- yang disediakan oleh BAZNAS.
8. Bersedia disurvei dan difoto ketempat usaha pemohon.
9. Bersedia dibimbing oleh BAZNAS/pendamping usaha yang ditunjuk oleh BAZNAS.
10. Menandatangani Surat Perjanjian/Akad pengguna dana bantuan diatas materai
11. Menghadiri undangan BAZNAS Labuhan Batu pada saat diperlukan terkait Bantuan Produktif (*Qardul Hasan*).
12. Menyerahkan bukti-bukti penggunaan uang Bantuan Usaha Produktif (bon,faktur, kwitansi) kepada BAZNAS.
13. Mengikuti segala ketentuan BAZNAS terkait dengan Bantuan Produktif (*Qardul Hasan*)

Adapun kriteria mustahik zakat produktif yang mendapatkan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

1. Merupakan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Fakir dan Miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Lurah.
3. Memiliki usaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Memiliki Uaha dari Kepala Desa/Lurah.
4. Masyarakat yang mengalami kekurangan modal dalam mebjalankan usahanya.

Sebelum dana zakat disalurkan BAZNAS Labuhan Batu akan merencanakan survey dan rapat pimpinan terlebih dahulu. Survey mustahik ini bertujuan untuk melihat dan lebih mengetahui lebih dalam kehidupan sehari-hari mustahik melalui wawancara secara langsung, serta bagaimana kebutuhan dan kelayakan dari mustahik. Rapat pimpinan bertujuan untuk mengevaluasi hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya. Rapat pimpinan dilakukan setiap BAZNAS telah menerima permohonan yang masuk, kemudian dilakukan survey dan terakhir yaitu penetapan mustahik.

Adapun rencana pemberian bantuan kepada mustahik dilakukandi wilayah kantor tepatnya di Masjid Raya Al-Ikhlas. Dengan rencana sebelum diberikan bantuan mustahik terlebih dahulu diberikan pembinaan dan pengarahan keagamaan terkait kewirausahaan. Hal ini bertujuan agar zakat yang diberikan tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar norma keagamaan dan ketentuan dari phak BAZNAS sendiri, begitu juga supaya usaha yang dijalankan oleh mustahik dapat berkembang lebih baik, dan mengantarkan mereka yang dulunya mustahik bisa berubah menjadi muzakki.

Pengawasan terhadap mustahik dilakukan setelah modal diberikan untuk program usaha harus membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang. Serta selama proses pengembalian pinjaman dilakukan dalam bentuk cicilan akan terus dilakukan pemantauan guna berjalannya usaha mustahik dengan baik sehingga dapat melunasi cicilan tersebut.

Pelaksanaan Penyaluran Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batu.

BAZNAS Labuhan Batu melakukan pelaksanaan zakat produktif pada awal tahun, dan dalam kurun waktu satu tahun BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu akan menyalurkan zakat produktifnya. Pelaksanaan program penambahan modal usaha disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik yang memiliki usaha dan masih membutuhkan tambahan modal.

Dalam menjalankan Program zakat produktif, Baznas Labuhan Batu mengawal mustahik agar bisa mengetahui sudah sampai mana perkembangannya dan diharapkan dengan dana zakat yang diberikan kepada mustahik tersebut, sesuai dengan yang diharapkan yaitu membuat mustahik menjadi lebih sejahtera. Adapun pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu kepada calon mustahiknya dapat dilihat dari tabel hasil wawancara berikut:

**Tabel 3: Wawancara dengan Ismaildina
Ketua Bidang Keuangan
19 Oktober 2022**

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana proses pelaksanaan penyaluran zakat produktif?	Pertama mustahik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan, setelah masuk permohonan, kita survey dan wawancarai, setelah survey kita akan buat laporan hasil survey, sesudah dibuat hasil survey ada analisa hasil

	<p>survey, kita akan musyawarahkan dan rapatkan disini dengan para pimpinan (rapat pimpinan), dari hasil rapat di ambillah keputusan mustahik yang layak dibantu atau tidak</p>
<p>Apakah ada akad yang digunakan dalam penyaluran zakat produktif?</p>	<p>Ya, mustahik yang layak dibantu harus menandatangani perjanjian (akad), tujuan akad ini supaya dana yang diberikan betul-betul digunakan untuk usaha bukan untuk kepentingan lain, dan bukti penggunaan uang harus diserahkan ke BAZNAS</p>
<p>Syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh mustahik dalam mengajukan permohonan zakat produktif?</p>	<p>Mustahik mengisi formulir, fotocopy KK, fotocopy KTP, surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa serta surat keterangan memiliki usaha dari Lurah/Kepala Desa.</p>
<p>Apakah ada pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Baznas sebelum menyalurkan zakat produktif?</p>	<p>Untuk pembinaan dan pelatihan secara khusus dan berkala belum ada, namun pada saat sebelum penyaluran akan dilakukan pembinaan mengenai dasar-dasar kewirausahaan, serta menanamkan sifat jujur dan amanah sehingga diharapkan mustahik dapat mengelola modal usaha yang diberikan dengan baik.</p>

Apakah yang dilakukan oleh Baznas Labuhan Batu jika mustahik tidak membayar cicilan?	Pada saat wawancara mustahik akan ditanya mengenai kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman, jika mustahik mengalami tunggakan akan diberikan surat peringatan.
--	--

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik harus melalui beberapa proses. Pertama, adanya permohonan usaha secara tertulis dari calon mustahik serta melampirkan data diri dan surat keterangan tidak mampu. Kedua, ada survey dari BAZNAS karena surat keterangan tidak mampu disini hanya untuk dokumen saja, untuk memastikan mereka benar miskin/ mempunyai usaha atau tidak harus dilakukan survey secara langsung oleh tim dari Baznas. Ketiga, hasil survey diberikan kepada pimpinan untuk dirapatkan, jika hasil menyatakan layak maka akan dibantu sesuai dengan kebutuhan mustahik. Keempat, direalisasikan kepada mustahik sesuai dengan hasil rapat dengan pimpinan.

Untuk pola pendistribusian dana zakat produktif pada umumnya dilakukan dan dikembangkan dengan cara menggunakan akad *qardhul hasan*. Cara tersebut berbentuk pinjaman yang tidak menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu dari pinjaman pokoknya. Begitu pula dengan BAZNAS Labuhan Batu, tim akan mewawancarai mustahik mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman.

Bantuan zakat produktif tersebut diberikan kepada mustahik setelah melalui beberapa proses seleksi sampai dinyatakan layak untuk dibantu. Setelah menerima bantuan tersebut diharapkan perekonomian mustahik lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Adapun Mekanisme dan Proses Bantuan Produktif dapat dilihat dari penjelasan berikut :²⁵

Surat permohonan dari calon penerima Bantuan Produktif dan Permodalan Usaha ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu beralamat di Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Jl. SM Raja Kompleks Masjid Raya Al-Ikhlas Ujung Bandar Rantau Prapat.

Surat tersebut diagendakan oleh petugas administrasi, selanjutnya didisposisi oleh Sekretaris kepada Ketua BAZNAS Labuhan Batu, selanjutnya oleh ketua diteruskan kepada Ketua-II yang membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Kemudian tim BAZNAS melakukan survey ketempat calon penerima bantuan serta melakukan wawancara oleh tim, Selanjutnya hasil survey tersebut dibicarakan dalam rapat pleno pengurus BAZNAS untuk ditetapkan apakah layak untuk disetujui atau ditolak. Jika disetujui, maka akan ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.

Selanjutnya , kepada calon penerima bantuan diundang untuk hadir kekantor BAZNAS guna wawancara tahap ke-2 dalam rangka finalisasi bantuan meliputi komitmen/kepatuhan penerima bantuan atas semua persyaratan.

Setelah itu BAZNAS memproses administrasi pemberian bantuan berdasarkan surat keputusan pimpinan BAZNAS.

Untuk selanjutnya tim BAZNAS melakukan monitoring atas kegiatan usaha penerima bantuan secara berkala.

Dalam program zakat produktif bantuan modal usaha yang dikembalikan dengan metode cicilan, akan terus dilakukan pengawasan, jika terdapat mustahik yang memiliki masalah dan tidak dapat membayar cicilan akan diberikan surat peringatan.

²⁵Badan Amil Zakat Nasional Labuhan Batu, *Mekanisme dan Proses Bantuan Produktif (Rantau Prapat: Baznas 2021)*.

Implikasi Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batu

Berdasarkan data mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan dari pihak BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu pada Tahun 2021 sebanyak 6 (enam orang). Namun peneliti hanya mewawancarai 5 (lima) mustahik, karena berdasarkan informasi dari masyarakat mustahik yang berprofesi sebagai penjahit sudah pindah.

Peranan Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batu dapat dilihat dari table hasil wawancara sebagai berikut:

**Tabel 4: Wawancara Fachruddin Nasution (Mustahik)
Pedagang Bandrek
19 Oktober 2022**

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak/Ibu mustahik zakat produktif Baznas?	Ya, saya sudah menjadi mustahik zakat produktif sejak tahun lalu, saya mendapat modal usaha sebesar Rp. 2.000.000
Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalani?	Bandrek Mandailing
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari Baznas	1 Tahun
Perubahan apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari	Semenjak dapat bantuan modal usaha dari baznas saya bisa berjualan keluar

Baznas?	daerah, salah satunya ke daerah ajamu, Alhamdulillah semenjak itu penghasilan saya mulai meningkat.
Apakah tingkat kesejahteraan Bapak/Ibu meningkat dengan adanya bantuan modal/usaha dari pihak Baznas tersebut	Dengan adanya modal usaha ini penjualan saya lumayan meningkat namun beberapa bulan terakhir mengalami penurunan, mungkin karena faktor ekonomi sekarang yang makin sulit, sehingga penjualan juga mulai menurun.
Manfaat apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari Baznas	Sangat bermanfaat, modal usaha ini sangat membantu dalam menjalankan usaha saya yang awalnya hanya disekitar daerah, namun dengan modal yang usaha dari baznas saya bisa berjualan keluar daerah, sehingga saya mempunyai langganan-langganan baru.

**Tabel 5: Wawancara dengan Juniati Hasibuan (Mustahik)
Jenis Usaha Petani Bunga
21 Oktober 2022**

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak/Ibu mustahik zakat produktif Baznas?	Ya, sejak tahun 2020, saya mendapat bantuan modal usaha sebesar

	Rp.2.000.000
Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalani?	Taman Bunga Aura Kasih dan Pupuk Organik
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari Baznas	Sekitar 2 Tahun
Perubahan apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari Baznas?	Dengan adanya modal usaha dari baznas sangat membantu dalam menjalankan usaha, pada saat musim tanaman hias dulu penjualan naik drastis karena dengan adanya modal tersebut saya dapat belanja bibit yang lebih banyak dan terawatt dengan baik, karena pupuk nya juga rutin.
Apakah tingkat kesejahteraan Bapak/Ibu meningkat dengan adanya bantuan modal/usaha dari pihak Baznas tersebut	Awalnya sangat membantu, karena waktu itu lagi meledaknya minat masyarakat pada tanaman hias, namun semakin hari- semakin berkurang namanya juga usaha ya, kadang naik kadang pula turun.
Manfaat apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari Baznas	Sangat bermanfaat tentunya, saya bisa membiayai anak saya sekolah, Alhamdulillah dh wisuda juga baru ini, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masih banyak manfaat lainnya.

**Tabel 6: Wawancara dengan Halimah Lubis (Mustahik)
Usaha Penjahit Pakaian
22 Oktober 2022**

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak/Ibu mustahik zakat produktif Baznas?	Ya, saya sudah 1 Tahun menjadi mustahik zakat produktif, saya mendapat modal usaha sebesar Rp. 5.000.000
Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalani?	Penjahit Pakaian
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari Baznas	1 Tahun
Perubahan apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari Baznas?	Awalnya saya kekurangan modal dalam menjalankan usaha saya, dengan adanya modal usaha dari baznas saya dapat melengkapi alat jahit dan memperbaiki alat yang rusak, sehingga usaha saya berjalan lancar kembali.
Apakah tingkat kesejahteraan Bapak/Ibu meningkat dengan adanya bantuan modal/usaha dari pihak Baznas tersebut	Pada awalnya meningkat namun sekarang karena kebutuhan pokok yang mahal, usaha saya mulai menurun karena minat dari masyarakat menurun.

Manfaat apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari Baznas	Sangat bermanfaat, saya dapat memperbaiki mesin-mesin saya yang rusak, dan melengkapi alat-alat menjahit saya.
--	--

**Tabel 7: Wawancara dengan Uwan Normah (Mustahik)
Usaha Kedai Sampah
22 Oktober 2022**

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak/Ibu mustahik zakat produktif Baznas?	Ya, sejak tahun 2020, saya mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp.5.000.000,
Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalani?	Toko Baju dan Kedai Sampah di rumah.
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari Baznas	2 Tahun
Perubahan apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari Baznas?	Alhamdulillah dengan adanya bantuan modal ini sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha, awalnya saya hanya mengambil barang dari orang lain kemudian saya jual kembali dengan untung dibagi dua, tapi setelah mendapat bantuan modal usaha ini, saya bisa belanja sendiri dan untungnya

	lebih lumayan dari sebelumnya.
Apakah tingkat kesejahteraan Bapak/Ibu meningkat dengan adanya bantuan modal/usaha dari pihak Baznas tersebut	Alhamdulillah berkah , melalui usaha ini saya bisa bayar uang anak sekolah saya dan juga memenuhi keperluan rumah tangga lainnya.
Manfaat apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari Baznas	Sangat banyak, dari yang awalnya saya hanya mengambil barang dari orang lain, kini saya punya modal sendiri, memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya anak sekolah.

**Tabel 8: Wawancara dengan Bustanul Arifin (Mustahik)
Usaha Kedai Sampah
22 Oktober 2022**

Pertanyaan	Jawaban
Apakah Bapak/Ibu mustahik zakat produktif Baznas?	Ya, sejak tahun 2020, saya mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp.1.500.000
Usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalani?	Kedai Sampah dan Sayuran
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari Baznas	2 Tahun
Perubahan apa saja yang Bapak/Ibu	Alhamdulillah pada awalnya sangat

rasakan setelah mendapat bantuan dari Baznas?	membantu, dengan adanya suntikan modal usaha ini, usaha saya dapat berkembang dengan baik, namun dua bulan terakhir saya sering sakit sehingga tidak dapat berjualan, karena modalnya saya gunakan untuk berobat dan kebutuhan lain.
Apakah tingkat kesejahteraan Bapak/Ibu meningkat dengan adanya bantuan modal/usaha dari pihak Baznas tersebut	Pada awalnya meningkat namun setelah saya sakit jadi terhambat lagi usahanya.
Manfaat apa saja yang Bapak/Ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari Baznas	Sangat bermanfaat, pada awalnya saya dapat mengembangkan usaha saya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari namun semenjak saya sakit saya tidak sanggup lagi ke kedai karena terpisah dari rumah, kalau tadi kedai saya di dalam rumah saya akan tetap berjualan, tapi karena kedai nya di luar rumah saya sudah tidak sanggup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam penerima bantuan yang sudah diberikan BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu, program zakat produktif sudah cukup membantu perekonomian dan usaha mustahik. Mustahik sangat berterimakasih kepada BAZNAS Labuhan Batu karena sudah membantu memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga apapun dan dapat dikembalikan sesuai kemampuan mereka. Mustahik juga

menyampaikan bahwa mereka sudah merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun mereka belum bisa bertransformasi menjadi seorang muzakki yang menjadi harapan atau tujuan dari BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu setelah menerima bantuan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai Perencanaan dan Penyaluran Program zakat produktif dalam mensejahterakan kaum dhu'afa di Kabupaten Labuhan Batu, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu dalam melakukan perencanaan programnya sudah cukup matang, hal ini dibuktikan dengan adanya proses perencanaan program, mulai dari menentukan program yang akan dilakukan, menentukan kriteria kaum dhu'afa, melakukan survey, melaksanakan rapat pimpinan, sampai pada proses pemberian bantuan dan pengawasan kaum dhu'afa.

Pelaksanaan Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Labuhan Batu dalam mensejahterakan kaum dhu'afa disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada kaum dhu'afa yang memiliki usaha dan masih membutuhkan tambahan modal. Penyaluran zakat produktif dikembangkan dengan cara menggunakan akad *qardhul hasan*. Cara tersebut berbentuk pinjaman yang tidak menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu dari pinjaman pokoknya. Begitu pula dengan BAZNAS Labuhan Batu, tim akan mewawancarai kaum dhu'afa mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman.

Implikasi Program Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahik di Kabupaten Labuhan Batusudah cukup membantu perekonomian dan usaha kaum dhu'afa. Walaupun kesejahteraan kaum dhu'afa belum dikatakan meningkat, namun kaum dhu'afa merasa sangat bersyukur menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS karena dapat dikembalikan sesuai kemampuan dan tanpa bunga apapun

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu sebaiknya memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan perencanaan program zakat produktif dengan mengacu kepada panduan dasar perumusan perencanaan terlebih dahulu yaitu 5W + 1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Karena dalam melakukan perencanaan yang baik sebuah lembaga harus mengerti konsep perencanaan. Hal ini sangat menentukan berkembangnya lembaga. Sebuah perencanaan juga harus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat membuat perencanaan agar perencanaan tersebut berjalan dengan semestinya.
2. BAZNAS Labuhan Batu dalam melaksanakan penyaluran program zakat produktif harusnya mengacu pada perencanaan yang telah dibuat agar apa yang telah direncanakan tidak lari dari tujuan.
3. Untuk meningkatkan keefektifan program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan kaum dhu'afa hendaknya BAZNAS Labuhan Batu memberikan bimbingan berupa bimbingan moral, spiritual, dan pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab kaum dhu'afa sehingga dapat menjalankan usahanya dengan baik.
4. Bagi kaum dhu'afa hendaknya menanamkan sifat amanah dan jujur dalam menggunakan modal usaha, serta kreatif dan lebih aktif dalam melihat

perkembangan zaman dalam menjalankan usaha agar usaha dapat berkembang dan berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan. 2010. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Diponegoro.
- Akbar, Wahyu, Jefry Tarantang. 2018. *Manajemen Zakat Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah*. Yogyakarta : Penerbit K-Media.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayu, Isna. 2019 *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara*, Penelitian, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
- Aziza, Nurmala. 2021. *Analisis Perbandingan Pemikiran Abraham H. Maslow dan Al-Ghazali tentang Konsep Kesejahteraan dan Relevansinya di Indonesia*, Penelitian, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu, *Laporan Penyaluran Zakat 2021 (Rantau Prapat: Baznas 2021)*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhan Batu 2019. <https://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 27 April 2022.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial* . Jakarta: Kencana.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, 1988. *Terjemah tafsir Singkat Ibnu Kastir Jilid V*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Basri, Abidin, Ikhwan. 2005. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press
- Bisri, Cik Hasan, 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fasiha. 2017. *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Palopo, Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan
- Firmansyah, M. Anang dan Budi W. Mahardika. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Fitri Suyuti, Nurmadhani dkk. 2020. *Teori, Tujuan dan Fungsi Dasar-Dasar Manajemen*. Yayasan Kita Menulis.

- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Al-Faqir Ilallah.
- G.R.Terry & L. W. Lue. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghazali, Al. 1998. diterjemahkan oleh Ismail Yakub, *Ihya Ulumiddin*. Victory Ajensi.
- Ghozali, Syukri, Amidham, Ibrahim, Dkk. 1985. *Pedoman Zakat 9 seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani.
- Hardani dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Idri. 2016. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Imaduddin, Al-Hafizh, Abul Fida"Isma'il bin Umar bin Katsir. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Imtihanah, Ani Nurul, Siti Zulaiha. 2018. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Lampung : CV. Gre Publishing.
- J. Donohue, John. & Esposito, John. L. 1989. *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Cet. II, Diterjemahkan Dari Islam In Transition: Muslim Perspective, Oleh Machnun Husein, Yogyakarta. Jakarta: Cv. Rajawali
- Kementerian Agama RI. 2017. "*Manajemen Pengelolaan Zakat*" Jakarta : 2017
- Khoiri, Nispul. 2012. *Hukum Perzakatan di Indonesia*, Medan : Citapustaka Media Perintis.
- KMA RI No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU.NO. 38 TAHUN 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 29.
- Lahmuddin, 2022. *Panduan Penulisan Penelitian, Tesis & Disertasi*, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Maghfiroh, Mamluatul. 2007. *Zakat*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madani.
- Mahalli, Ahmad, Muhammad Bin, dan Abdul Rohman Bin Abubakar Suyuti, *Tafsir Jalalayn*. <http://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-39#tafsir-jalalayn>. Diakses 29 April 2022.
- Mahmuddin. 2018. *Manajemen Dakwah*. Ponorogo : Wade Group.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

- Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rah.a. 2006. *Fadilah Sedekah*, Yogyakarta : Ash-Shaff Yogyakarta Cet III.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2018.*Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta : Amzah
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, M.Zainal 1997. *Kewajiban Menjadi Muzakki*.Makalah pada seminar Zakat antara Cita dan Fakta, Bogor.
- Nawawi , An. *Hadis Arbain An-Nawawiyah*. Surabaya: a/w Publisher.
- Nawawi, Ismail . 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nugeraha R, Cahya, & Cahyono, Hendry. 2020. *Kebermanfaatan Zakat Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Lembaga Manajemen Infaq Surabaya*,Jurnal *Ekonomika dan Bisnis Islam*. E-ISSN 2686-620X Vol3 No2
- Pangiuk , Ambok. 2020. *Pengelolaan zakat Di Indonesia*, Nusa Tenggara Barat : Forum Pemuda Aswaja
- Pramana, Cipta dkk. 2021.*Dasar Ilmu Manajemen*. Bandung : CV. Media Sains Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf 2005. Dauru Al-Zakat, terj. Sari Narulia, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- R.Terry, George. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Rahmad, Jalaluddin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Rohman, Abdur. 2010.*Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulum al-Din*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Rosni. 2017. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara," Jurnal Geografi 9, no. 1
- Sabani, Nurdita. 2021. *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo*,Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonmi Syariah.
- Said, Muh. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska Press.
- Salim dan Syahrums. 2012. *Metodologi penelitian*. Bandung: Citapustaka Media.

- Saputra, Wahidin. 2012. *“Pengantar Ilmu Dakwah”*.Depok: PT Raja Grafindo.
- Shihab,M. Quraish. 2009*Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Sofianti, Nurfatra. 2017. *Optimalisasi Manajemen Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Mustahik di Dompot Dhuafa Kota Makasaar*, Skripsi,Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarti, E. 2006 *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya*. Institut Pertanian Bogor: Fakultas Ekologi Manusia
- Thoriquddin, Moh. 2014. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al- Syariah Ibnu Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Umalina, Afni. 2021.*Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di BAZNAS Kota Pekanbaru Baru*, Skripsi , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah.
- Undang – Undang No. 11 tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Wijayanto, Dian. 2012.*Pengantar Manajemen*.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yaqin, Ainol. 2019.*Ushul Fiqh Progresif Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Fondasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Diniyah
- Zaman, Nur dkk. 2021. *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Zuhaily, Dr. Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, Zakat Kajian Berbagai Madzhab.